

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :188.45/Kep. 227 –Kesbangpol/2022

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa penetapan forum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 741 -Kesbangpol/2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas untuk optimalisasi fungsi koordinasi antar unsur dalam rangka kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bandung Barat.

- KEEMPAT : Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Forkopimda mempunyai fungsi:
1. koordinasi dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah dan nasional, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah Kabupaten Bandung Barat;
  2. pembahasan masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas; dan
  3. sinergitas dan integrasi dalam penentuan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan atas potensi dan gangguan yang mengancam stabilitas keamanan dan keamanan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 21 Maret 2022  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:188.45/Kep. 227 –Kesbangpol/2022  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ketua : Bupati Bandung Barat.

Sekretaris merangkap : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  
Pelaksana Harian

Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;  
2. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung;  
4. Komandan Komando Distrik Militer 0609 Cimahi;  
5. Kepala Seksi Teritorial Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Batujajar.

Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:188.45/Kep. 227 -Kesbangpol/2022  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT

URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Ketua  
memimpin Forkopimda Kabupaten Bandung Barat;
2. Sekretaris
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimda;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimda; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas Forkopimda kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
3. Anggota
  - a. membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas daerah Kabupaten Bandung Barat;
  - b. melakukan koordinasi dengan kelembagaan/pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimda; dan
  - c. memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua sebagai bahan kebijakan daerah dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Sekretariat  
memfasilitasi tugas kesekretariatan dan administrasi umum.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN